

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN PENSIUN SEKRETARIS PANITI PEMILIHAN SUARA PADA
KELURAHAN WINONGO KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN UNTUK PEMILU TAHUN 2024
2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR 80 TAHUN 2023

ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Nomor: 011/PP.05.1-SD/3577021005/2023 tanggal 22 Juni 2023 perihal Usulan Pengganti Sekretaris PPS;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Pemberhentian Skretaris Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, Berita Acara Pleno KPU Kota Madiun Nomor: 213/PK.01-BA/3577/2023

Dalam Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 80 Tahun 2023 diatur tentang:

Pemberhentian Dengan Alasan Pensiun Sekretaris Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN: Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Juli 2023.

- Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 80 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dengan Alasan Pensiun Sekretaris Panitia Pemilihan Suara pada Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Lampiran 1 halaman.